

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

No : 267/CINT/HCGA/IX/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. NAMA : R. Nurwulan Kusumawati
ALAMAT : Buahbatu Comercial No 9, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat
NO.TELP/HP : 085724012790
EMAIL : nurwulan@chitose.id

Dalam hal ini bertindak sebagai direktur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. NAMA : Erica Yola Pramana Putri
ALAMAT : Kebon Jayanti, RT 004/RW 005, Kebon Jayanti, Kiaracondong, Kota Bandung
NO.TELP/HP : 081224221680
EMAIL : pjt.nsb@chitose.id

Dalam hal ini bertindak sebagai penanggung jawab teknis alat kesehatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang distribusi alat kesehatan saling melibatkan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan jenis usaha tersebut.

Pasal 2

BENTUK KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA akan menunjuk PIHAK KEDUA sebagai penanggung jawab teknis alat kesehatan untuk mengelola dan bertanggung jawab terhadap usaha dibidang alat kesehatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan usaha tersebut.
2. PIHAK KEDUA akan mempergunakan tanggung jawab yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk mengelola usaha dibidang alat kesehatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan usaha tersebut.

Pasal 3

HAK & KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan dan memberikan gaji dan tunjangan kepada PIHAK KEDUA sebagai penanggung jawab teknis alat kesehatan.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban membantu PIHAK KEDUA dalam menjalankan usaha dibidang alat kesehatan.



Innovation by your inspiration





3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengelola usaha penjualan alat kesehatan
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengadakan promosi dan sales marketing kepada para konsumen untuk meningkatkan penjualan alat kesehatan.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyusun dan membuat laporan keuangan setiap bulan dan melaporkannya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku sejak akan didirikannya usaha tersebut hingga waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini berakhir bila salah satu diantara kedua belah pihak memutuskan ikatan kerjasama secara sengaja ataupun tidak sengaja (salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia).
3. Pihak Kedua dapat mengajukan Pengunduran diri jika Pihak Pertama sudah melakukan Perubahan Izin Distribusi Alat Kesehatan terkait Perubahan Penanggung Jawab Teknis.
4. Dalam Rangka Pengunduran Diri Pihak Kedua, Pihak Pertama wajib memproses Perubahan Izin Distribusi Alat Kesehatan terkait Perubahan Penanggung Jawab Teknis dalam waktu paling lama 3 Bulan setelah Permohonan Diri diterima.

Pasal 5

PENUTUP

1. Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik disengaja maupun tidak disengaja maka pihak pihak yang lain berhak mengambil keputusan secara sepihak.
2. Apabila terjadi perselisihan mengenai kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila dalam penyelesaian masalah belum terjadinya kata sepakat maka kedua belah pihak sepakat akan membawa permasalahan tersebut ke pihak yang berwenang.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Cimahi, 20 September 2024

PIHAK PERTAMA

PT. Chitose Internasional Tbk

R. Nurwulan Kusumawati
DIREKTUR

PIHAK KEDUA



Erica Yola Pramana Putri
PENANGGUNG JAWAB TEKNIS



Innovation by your inspiration



Waarmerking Nomor : 88/W/Not-EL/x1/2024

Telah dibuktikan dalam buku daftar yang diperuntukan
untuk itu **DEVI ELORA, Sarjana Hukum,**
Magister Kenotariatan, Notaris Kota Bandung
Tanggal : 29 November 2024

Notaris Kota Bandung,



(DEVI ELORA, S.H., M.Kn.)



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

No : 267/CINT/HCGA/IX/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. NAMA : R. Nurwulan Kusumawati
ALAMAT : Buahbatu Comercial No 9, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat
NO.TELP/HP : 085724012790
EMAIL : nurwulan@chitose.id

Dalam hal ini bertindak sebagai direktur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. NAMA : Erica Yola Pramana Putri
ALAMAT : Kebon Jayanti, RT 004/RW 005, Kebon Jayanti, Kiaracondong, Kota Bandung
NO.TELP/HP : 081224221680
EMAIL : pjt.nsb@chitose.id

Dalam hal ini bertindak sebagai penanggung jawab teknis alat kesehatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang distribusi alat kesehatan saling melibatkan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan jenis usaha tersebut.

Pasal 2

BENTUK KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA akan menunjuk PIHAK KEDUA sebagai penanggung jawab teknis alat kesehatan untuk mengelola dan bertanggung jawab terhadap usaha dibidang alat kesehatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan usaha tersebut.
2. PIHAK KEDUA akan mempergunakan tanggung jawab yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk mengelola usaha dibidang alat kesehatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan usaha tersebut.

Pasal 3

HAK & KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan dan memberikan gaji dan tunjangan kepada PIHAK KEDUA sebagai penanggung jawab teknis alat kesehatan.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban membantu PIHAK KEDUA dalam menjalankan usaha dibidang alat kesehatan.

Innovation by your inspiration







3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengelola usaha penjualan alat kesehatan
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengadakan promosi dan sales marketing kepada para konsumen untuk meningkatkan penjualan alat kesehatan.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyusun dan membuat laporan keuangan setiap bulan dan melaporkannya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku sejak akan didirikannya usaha tersebut hingga waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini berakhir bila salah satu diantara kedua belah pihak memutuskan ikatan kerjasama secara sengaja ataupun tidak sengaja (salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia).
3. Pihak Kedua dapat mengajukan Pengunduran diri jika Pihak Pertama sudah melakukan Perubahan Izin Distribusi Alat Kesehatan terkait Perubahan Penanggung Jawab Teknis.
4. Dalam Rangka Pengunduran Diri Pihak Kedua, Pihak Pertama wajib memproses Perubahan Izin Distribusi Alat Kesehatan terkait Perubahan Penanggung Jawab Teknis dalam waktu paling lama 3 Bulan setelah Permohonan Diri diterima.

Pasal 5

PENUTUP

1. Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik disengaja maupun tidak disengaja maka pihak pihak yang lain berhak mengambil keputusan secara sepihak.
2. Apabila terjadi perselisihan mengenai kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila dalam penyelesaian masalah belum terjadinya kata sepakat maka kedua belah pihak sepakat akan membawa permasalahan tersebut ke pihak yang berwenang.


Demikian Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Cimahi, 20 September 2024

PIHAK PERTAMA


R. Nurwulan Kusumawati
DIREKTUR

PIHAK KEDUA


Erica Yola Pramana Putri
PENANGGUNG JAWAB TEKNIS





Waamerking Nomor : 88/W/Not-EL/XI/2024

Teilah dibukukan dalam buku daftar yang diperuntukan

untuk itu **DEVI ELORA, Sarjana Hukum,**

Magister Kenotariatan, Notaris Kota Bandung

Tanggal : 29 November 2024

Notaris Kota Bandung.



Devi Elora

(DEVI ELORA, S.H., M.Kn.)